



PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2016/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KAB. TOLITOLI dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Usman Ali, SH. dan Anwar Taris, S.H, keduanya adalah advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Usman Ali, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Kelapa II No. 09, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016 yang didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli nomor 015/P/SK/HK.03.4/XI/2016 tanggal 01 November 2016, dahulu Tergugat dan sekarang PEMBANDING,

m e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KAB. TOLITOLI, dahulu Penggugat dan sekarang TERBANDING;;

Hal 1 dari 8 hal Putusan No. 0023/Pdt.G/2016/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0189/Pdt.G/2016/PA.Tli tanggal 17 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baloan, Kabupaten Tolitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tolitoli tersebut Tergugat/Pembanding merasa tidak puas dengan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Pengadilan Agama Tolitoli sesuai akta banding pada tanggal 31 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0189/Pdt.G/2016/PA.Tli, tanggal

Hal 2 dari 8 hal Putusan No. 0023/Pdt.G/2016/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding secara seksama pada tanggal 4 November 2016;

Menimbang, bahwa pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 11 November 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 11 November 2016, yang isi pokoknya antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, proses mediasi tidak maksimal dilaksanakan karena para pihak hanya satu kali dipertemukan sehingga sangat tidak sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016;
2. Bahwa, relaas panggilan pemohon banding untuk sidang pada tanggal 08 Agustus dan tanggal 03 Oktober 2016 keduanya cacat hukum karena kedua panggilan tersebut tidak dicantumkan hari dan tanggal diteruskannya serta tidak mencantumkan dengan siapa Jurusita tersebut bertemu;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 2 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat /Pembanding dan Penggugat/Terbanding keduanya telah tidak datang membaca dan memeriksa berkas perkara (Inzage) meskipun keduanya telah dipanggil sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli masing-masing bertanggal 02 Desember 2016;

Hal 3 dari 8 hal Putusan No. 0023/Pdt.G/2016/PTA.PAL



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yang berlaku yaitu Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dengan seksama semua berkas perkara termasuk segala uraian dan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0189/Pdt.G/2016/PA. Tti tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriyah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya seperti tersebut pada point 1 (satu) diatas Pengadilan Tinggi Agama memberi tanggapan bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 06 September 2016 yang mengatakan telah melakukan proses mediasi masing-masing tanggal 22 dan 29 Agustus serta tanggal 05 September 2016 tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sebanyak tiga kali dan sudah maksimal adanya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Tergugat/Penggugat tersebut adalah tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Hal 4 dari 8 hal Putusan No. 0023/Pdt.G/2016/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada point 2 (dua) di atas Pengadilan Tinggi Agama memberi tanggapan dan pendapat bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 8 Agustus 2016 yang menyatakan bertemu dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2016 dan sidang tanggal 3 Oktober 2016 menyatakan bertemu dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2016, maka dengan demikian kedua relaas panggilan tersebut adalah disampaikan secara resmi dan patut oleh karenanya sah menurut hukum, sehingga keberatan tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena keberatan – keberatan memori banding selainnya adalah merupakan proses acara yang telah dipertimbangkan secara jelas, tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama maka Pengadilan Tingkat Banding memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa fakta yang telah diuraikan hakim tingkat pertama dalam putusnya pada halaman 12 Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa fakta tersebut sebagai sumber pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sehingga menjadi akumulasi kejengkelan Penggugat/Terbanding yang selanjutnya berujung pada ketidakrukunan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, bahkan telah berakibat pisah ranjang selama kurang lebih empat bulan dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan terakhir karena Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tidak menginginkan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya meskipun telah diusahakan perdamaian secara maksimal baik oleh keluarga, hakim mediator maupun oleh Majelis Hakim sejak awal pemeriksaan sampai perkara ini diputus;

Hal 5 dari 8 hal Putusan No. 0023/Pdt.G/2016/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam situasi seperti itu, di mana kedua belah pihak telah pisah rintang selama 4 (empat) bulan dan dilanjutkan pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan terakhir serta Penggugat/Terbanding tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat/Pembanding, merupakan fakta yang cukup jelas terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Kondisi tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa, "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa jika rumah tangga yang sudah pecah dipaksakan untuk diteruskan sebagaimana dikehendaki oleh Tergugat/Pembanding, tentu akan menjadikan penderitaan bagi Penggugat/Terbanding yang hal itu tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam Kitab Mâdâ Hurriyatuz Zaujaini fith Thalâq Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Hal 6 dari 8 hal Putusan No. 0023/Pdt.G/2016/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0189/Pdt.G/2016/PA. Tli, tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriah yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding telah tepat dan benar oleh karenanya dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0189/Pdt.G/2016/PA. Tli, tanggal 17 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 8 hal Putusan No. 0023/Pdt.G/2016/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Jaharuddin S.,S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H,MH.** dan **Drs.H. Ilham Mushaddaq,S.H,MH.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hety Buntuan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. H. M. Nurdin A.Rasyid, S.H, MH**

Drs. H. Jaharuddin S.,S.H

2. **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., MH.**

PaniteraPengganti,

Hety Buntuan, S.H.

RincianBiayaPerkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp.139.000 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Putusan No. 0023/Pdt.G/2016/PTA.PAL